

**PROVINSI SULAWESI SELATAN – RENCANA PEMBANGUNAN
PERDA NO. 9 TAHUN 2015
2015**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2013-2018**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 282 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka dipandang perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018, dengan Peraturan Daerah;

Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No. 47 Prp. Tahun 1960, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 17 Tahun 2007, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 6 Tahun 1988, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 6 Tahun 2008, PERMENDAGRI No. 54 Tahun 2010, PERPRES No. 2 Tahun 2015, PERDA No. 6 Tahun 2008, PERDA No. 7 Tahun 2008, PERDA No. 8 Tahun 2008, PERDA No. 9 Tahun 2008, PERDA No. 10 Tahun 2013, PERDA No. 2 Tahun 2010, PERDA No. 7 Tahun 2015;

STATUS : Mulai Berlaku pada tanggal diundangkan
Diundangkan pada tanggal 23 September 2015